



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 16 / 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa dalam menyusun APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

KEDUA : Susunan Tim Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD;
- h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA, RKA-P; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk efektifitas dan tanggungjawab pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, dilakukan pembagian tugas sebagai berikut:

- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh seluruh tim;
- b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- d. melakukan verifikasi RKA-SKPD dilaksanakan oleh seluruh tim;
- e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan perubahan DPA-SKPD difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;

- h. menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA dan RKA-P difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atas perintah pimpinan daerah dan sekretaris dilaksanakan oleh seluruh tim.

- KELIMA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
2. Inspektur Kabupaten Kerinci
3. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 16 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

SUSUNAN
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI

- | | | |
|-----------------|---|--|
| I. PEMBINA | : | BUPATI KERINCI. |
| II. PENGARAH | : | WAKIL BUPATI KERINCI. |
| III. KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH. |
| IV. WAKIL KETUA | : | 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI. |
| | | 2. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI. |
| | | 3. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI. |
| V. SEKRETARIS | : | SEKRETARIS BPKPD KAB. KERINCI. |
| VI. ANGGOTA | : | 1. STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. |
| | | 2. STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA. |
| | | 3. STAF AHLI BUPATI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN PEMERINTAHAN. |
| | | 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI. |
| | | 5. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KERINCI. |
| | | 6. SEKRETARIS BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI. |
| | | 7. KABAG. HUKUM SETDA KERINCI. |
| | | 8. KABID. ANGGARAN BPKPD KAB. KERINCI. |
| | | 9. KABID. PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI BPKPD KAB. KERINCI. |
| | | 10. KABID. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB. KERINCI. |
| | | 11. KABID. PBB DAN DANA TRANSFER BPKPD KAB. KERINCI. |
| | | 12. KABID. PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BPKPD KAB. KERINCI. |
| | | 13. KABID. PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI. |
| | | 14. KABID. INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN SDA DAN PEREKONOMIAN BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI. |
| | | 15. KABID. PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI. |
| | | 16. KABID. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAPPEDA LITBANG KAB. KERINCI. |

BUPATI KERINCI,



MONADI